

KAJIAN YURIDIS KEKERASAN TERHADAP ANAK DI TINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO.35 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

Cucuk Endratno
Universitas Nasional, Jakarta
cucukendratno@civitas.unas.ac.id

Abstrak

Negara Republik Indonesia telah meratifikasi konvensi hak anak melalui Keppres No.36 Tahun 1990 tentang pengesahan Convention on The Right of Child (Konvensi tentang hak-hak anak). Peratifikasian ini sebagai upaya negara untuk memberikan perlindungan terhadap anak. Dari berbagai isu yang ada dalam konvensi hak anak salah satunya yang sangat membutuhkan perhatian khusus. adalah anak, diantaranya anak yang berkonflik dengan hukum. Secara hukum Negara Indonesia telah memberikan perlindungan kepada anak melalui berbagai peraturan perundang-undangan di antaranya Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang No.39 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Metode Penelitian Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, Hasil Penelitian Salah satu solusi yang dapat ditempuh dalam penanganan perkara tindak pidana anak adalah pendekatan restorative justice, yang dilaksanakan dengan cara pengalihan (diversi). Restorative justice merupakan proses penyelesaian yang dilakukan di luar sistem peradilan pidana (Criminal Justice System) dengan melibatkan korban, pelaku, keluarga korban dan pelaku, masyarakat serta pihak-pihak yang berkepentingan dengan suatu tindak pidana yang terjadi untuk mencapai kesepakatan dan penyelesaian. Restorative justice dianggap cara berfikir/paradigma baru dalam memandang sebuah tindak kejahatan yang dilakukan oleh seseorang. Akan tetapi dalam pelaksanaannya sistem peradilan pidana anak di Indonesia masih menghadapi berbagai persoalan. Persoalan yang ada diantaranya dilakukannya penahanan terhadap anak yang tidak sesuai prosedur, proses peradilan yang panjang mulai dari penyidikan, penuntutan, pengadilan, yang pada akhirnya menempatkan terpidana anak berada dalam lembaga pemasyarakatan ataupun yang dikembalikan ke masyarakat dengan putusan bebas tetap akan meninggalkan trauma dan implikasi negatif terhadap anak.

Kata kunci : Perlindungan, Anak, Peradilan

Abstract

The Republic of Indonesia has ratified the convention on the rights of the child through Presidential Decree No. 36 of 1990 concerning ratification of the Convention on The Right of Child (Convention on children's rights). This ratification is the state's effort to provide protection for children. Of the various issues in the Convention on the Rights of the Child, one of them really needs special attention. are children, including children in conflict with the law. Legally, the

State of Indonesia has provided protection to children through various laws and regulations, including the Law of the Republic of Indonesia No. 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System, Law No. 39 concerning Human Rights and Law No. 23 of 2002 concerning Child Protection. Research Methods Using normative juridical research methods, research results. One solution that can be taken in handling cases of juvenile offenses is a restorative justice approach, which is carried out by means of diversion (diversion). Restorative justice is a settlement process that is carried out outside the criminal justice system by involving victims, perpetrators, families of victims and perpetrators, the community and parties with an interest in a crime that occurred to reach an agreement and settlement. Restorative justice is considered a new way of thinking/paradigm in viewing a crime committed by someone. However, in practice the juvenile justice system in Indonesia still faces various problems. The problems that exist include the detention of children who are not in accordance with procedures, a long judicial process starting from investigation, prosecution, trial, which in the end places convicted children in correctional institutions or those who are returned to society with acquittals will still leave trauma and negative implications towards children.

Keywords: Protection, Children, Justice

A. Latar Belakang

Keluarga dipahami sebagai kelompok primer yang terdiri dari dua atau lebih orang yang mempunyai jaringan interaksi interpersonal, hubungan darah, hubungan perkawinan, dan adopsi. Definisi tersebut menunjukkan bahwa keluarga mensyaratkan adanya hubungan perkawinan, hubungan darah, maupun adopsi sebagai pengikat. Keluarga inti atau disebut juga dengan keluarga batih ialah yang terdiri atas ayah, ibu, dan anak. Keluarga inti merupakan bagian dari lembaga sosial yang ada pada masyarakat. Bagi masyarakat primitif yang mata pencahariannya adalah berburu dan bertani, keluarga sudah merupakan struktur yang cukup memadai untuk menangani produksi dan konsumsi. Keluarga merupakan lembaga sosial dasar dari mana semua lembaga lainnya berkesinambungan karena kebudayaan yang makin kompleks menjadikan lembaga-lembaga itu penting.¹

Satu keluarga biasanya terdapat dua atau lebih dari dua pribadi yang tergabung karena hubungan darah, hubungan perkawinan atau pengangkatan, di hidupnya dalam satu rumah tangga, berinteraksi satu sama lain dan di dalam perannya masing-masing dan menciptakan serta mempertahankan suatu kebudayaan.²

Menurut psikologi, anak adalah periode perkembangan yang merentang dari masa bayi hingga usia lima atau enam tahun, periode ini biasanya disebut dengan periode prasekolah, kemudian berkembang setara dengan tahun-tahun sekolah dasar. Walaupun begitu istilah ini juga sering merujuk pada perkembangan mental seseorang, walaupun usianya secara biologis dan kronologis seseorang sudah termasuk dewasa namun apabila perkembangan mentalnya ataukah urutan umurnya maka seseorang dapat saja diasosiasikan dengan istilah “anak”.³

Berdasarkan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dimaksud anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak dalam kandungan, Kekerasan pada anak merupakan perlakuan, perbuatan, ataupun

penelantaran yang mengakibatkan morbiditas dan mortalitas. Kekerasan atau penelantaran pada anak dilakukan oleh orang tua atau pengasuh yang dapat membahayakan atau berpotensi bahaya, atau memberikan ancaman yang berbahaya kepada anak.⁴

Dunia anak masih dalam nestapa, kehidupannya terus terusik oleh berbagai aksi kekerasan, baik dari keluarga, sekolah, lingkungan sekitar, bahkan negara. Dari tahun ke tahun tindak kekerasan terus meningkat. Kekerasan dari orang tua merupakan salah satu yang didefinisikan sebagai tindakan berbahaya, bersifat mengancam kehidupan bahkan nyawa seorang anak. Tidak jarang orang tua melakukan pembunuhan terhadap anak kandungnya sendiri, karena kemiskinan atau dililit utang. Kekerasan yang dilakukan orang tua tersebut seperti memukul, melukai, dan melakukan tindakan seksual, bahkan menghilangkan nyawa sang anak sekalipun. Sebagian besar terjadi pada anak yang tinggal di rumah, berbeda dengan tempatnya berinteraksi seperti sekolah atau di jalanan yang kerap juga terjadi berupa tindakan kriminal atau kejahatan.

Ada beberapa kategori utama dalam tindak kekerasan terhadap anak, seperti pembiaran atau pengabaian anak, kekerasan fisik, pelecehan emosional atau psikologi, pelecehan seksual atau eksploitasi secara ekonomi kadang – kadang kerap pula kekerasan pada anak hadir tanpa disadari.⁵

Latar belakang seseorang anak mengalami kekerasan sangat erat kaitannya dengan keluarga dan lingkungan masyarakatnya. Sebab keberadaan anak-anak tidak terlepas dari pola asuh keluarga yang membentuk tingkah laku yang berpola pada diri individu, yaitu kebiasaan dan tidak terlepas pula dari tingkah laku umum yaitu tingkah laku yang menjadi pola bagi sebagian besar masyarakat yang biasa disebut adat istiadat.⁶

Semua ini, secara nyata terwujud dalam rangkaian aktivitas manusia yang saling berinteraksi, berhubungan dan

¹ Paul B. Horton. 1987. Sosiologi. Jakarta: Erlangga. Hlm. 266

² Baron, R. A dan Donn Byrne. 2003. Psikologi Sosial. Jakarta: Erlangga

³ <http://id.wikipedia.org/wiki/anak>, diunduh tanggal 01 Maret 2023

⁴ Ariani, Hajeng Wulandari 2021 Kekerasan dan penelantaran pada anak UB Press Malang; Hlm. 9

⁵ Drs. Suhasril 2016 Perlindungan hukum terhadap anak dan perempuan Depok; Hlm. 55

⁶ Viltan Biljana Bernadethe Lefaan & Yana Suryana 2018, Tinjauan Psikologi Hukum Dalam Perlindungan Anak, Sleman; Hlm. 26

bergaul satu sama lain yang disebut sistem sosial. Seluruh aspek ini telah tertanam dalam diri seseorang sejak dini dan seringkali mempengaruhi tindakannya menghadapi permasalahan hidup. Atas dasar inilah aspek sosial budaya menjadi penting artinya dalam mengurai masalah kekerasan terhadap anak. Beberapa faktor yang menjadi penyebab kekerasan terhadap anak yaitu :

1. Anak mengalami cacat tubuh, retardasi mental, gangguan tingkah laku, autisme, memiliki temperamen yang lemah
2. Kemiskinan keluarga, banyak anak
3. Perpecahan keluarga atau cerai
4. Keluarga yang belum matang secara psikologi atau ketidakmampuan mendidik anak.
5. Penyakit mental pada salah satu orang tua
6. Pengulangan sejarah kekerasan orang tua yang dulu ditelantarkan atau kekerasan
7. Kondisi lingkungan sosial yang buruk. Keterbelakangan

Diluar faktor – faktor tersebut sebenarnya kekerasan struktural paling menjadi problem utama kehidupan anak-anak Indonesia.⁷

Negara Republik Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*), bukan berdasarkan atas kekuasaan (*machtstaat*). Hal ini secara jelas disebutkan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang rumusannya “Negara Indonesia adalah negara hukum”.⁸

Hukum adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, pelanggaran mana terhadap peraturan-peraturan tadi berakibatkan diambilnya tindakan, yaitu dengan hukuman tertentu.⁹

Selanjutnya, adapun unsur-unsur hukum :

1. Pengertian mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat
2. Peraturan itu diadakan oleh badan-badan resmi yang berwajib
3. Peraturan itu bersifat memaksa
4. Sanksi pelanggaran peraturan adalah tegas.

Masing-masing anggota masyarakat mempunyai berbagai kepentingan, sehingga anggota-anggota masyarakat dalam memenuhi kepentingannya tersebut mengadakan hubungan-hubungan yang diatur oleh hukum untuk menciptakan keseimbangan dalam kehidupan masyarakat.¹⁰

Dalam konsideran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dikatakan bahwa: Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Lebih lanjut dikatakan bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Oleh karena itu agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.¹¹

Kekerasan menurut Komisi Perlindungan Anak (KPA) adalah kekerasan fisik dan psikologis berjangka panjang yang dilakukan seseorang atau kelompok terhadap seseorang yang tidak mampu mempertahankan diri dalam situasi dimana ada hasrat untuk melukai atau menakuti orang atau membuat orang tertekan, trauma/depresi dan tidak berdaya.

Batas-batas kekerasan menurut Undang-Undang Perlindungan Anak nomor 23 tahun 2002 ini, Tindakan yang bisa

⁷ *Ibid*, Hlm. 27.

⁸ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, CV. Cahaya Agency : Surabaya, hlm.4.

⁹ C.S.T Kansi 2011 Pengantar Ilmu Hukum Indonesia Jakarta; Rineka Cipta hlm. 38

¹⁰ Maidin Gultom, 2010, Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, PT Refika Aditama, Bandung, hlm. 3.

¹¹ M. Nasir Djamil, 2013, Anak Bukan Untuk Dihukum Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA), Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 8-9.

melukai secara fisik maupun psikis yang berakibat lama, dimana akan menyebabkan trauma pada anak atau kecacatan fisik akibat dari perlakuan itu. Dengan mengacu pada defenisi, segala tindakan apapun seakan-akan harus dibatasi, dan anak harus dibiarkan berkembang sesuai dengan hak-hak yang dimilikinya (Hak Asasi Anak). Hak anak untuk menentukan nasib sendiri tanpa intervensi dari orang lain.

Sikap otoriter sering dipertahankan oleh orang tua dengan dalih untuk menanamkan disiplin pada anak. Sebagai akibat dari sikap otoriter ini, anak menunjukkan sikap pasif (hanya menunggu saja), dan menyerahkan segalanya kepada orang tua. Anak-anak yang dalam perkembangannya mengalami kekerasan, akan mengalami kekurangan afeksi (kasih sayang orang tua mereka). Padahal dari sisi psikologis, anak sangat membutuhkan afeksi ini (*attachment*) untuk mengeksplorasi lingkungan mereka. *Attachment* adalah suatu relasi antara dua orang yang memiliki perasaan yang kuat satu sama lain dan melakukan banyak hal bersama untuk melanjutkan relasi itu.¹²

Keterikatan (*attachment*) mereka dengan orangtua/pengasuh akan menimbulkan rasa aman dan percaya diri anak. Keterikatan ini adalah suatu ikatan emosional yang kuat antara anak dan orangtuanya/pengasuhnya. Bagaimana mungkin dapat diciptakan suatu relasi yang harmonis antara anak dan orang tuanya jika anak itu adalah selalu menjadi korban kekerasan.

Fenomena kekerasan pada anak bagaikan lapisan gunung es di laut. Hanya sedikit yang dilaporkan. Hal ini terjadi karena pelaku tindak kekerasan pada anak sebagian besar adalah orang atau keluarga terdekat, bahkan tidak sedikit yang dilakukan oleh orang tua. Bagaikan buah simalakama bila pelaku orangtuanya, dilaporkan maka masalah selanjutnya akan menjadi pertanyaan lainnya karena orang tua yang mencari nafkah, tidak dilaporkan menjadi rumit, karena telah melanggar aturan dan merugikan dan membahayakan anak.

Kehadiran undang-undang yang secara khusus mengatur tentang perlindungan anak merupakan bentuk penegasan tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat dan negara dalam

memberikan perlindungan kepada anak yang merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus menerus demi terlindunginya hak anak sehingga harus dilaksanakan secara berkelanjutan dan terarah guna menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak baik secara fisik, mental, spritual dan sosial. Hal tersebut dimaksudkan untuk mewujudkan kehidupan yang terbaik bagi anak sebagai penerus cita-cita bangsa di masa yang akan datang, tentunya harus menjadi insan yang potensial, tangguh, yang dilandasi dengan nasionalisme yang dijiwai oleh akhlak mulia dan Pancasila dalam menjaga persatuan bangsa dan negara.¹³ Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat rumuskan permasalahan adalah Bagaimana Penerapan Perlindungan Anak Sesuai Undang-Undang No.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak?

B. Metode Penelitian

Metode penelitian yang akan di gunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum Normatif, penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu-isu hukum yang dihadapi.¹⁴ Hal ini sesuai dengan karakter preskriptif ilmu hukum. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan di dalam keilmuan yang bersifat deskriptif yang menguji kebenaran ada tidaknya suatu fakta yang disebabkan oleh suatu faktor tertentu, penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. Jika pada keilmuan yang bersifat deskriptif jawaban yang di harapkan adalah *true* atau *false* jawaban yang di harapkan di dalam penelitian hukum adalah *right*, *appropriate*, *inappropriate*, atau *wrong*. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa hasil yang diperoleh di dalam penelitian hukum sudah mengandung nilai.¹⁵

¹³ Dr Rahmat Amin, SH, MH 2021 Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan di Indonesia Yogyakarta; Deepublish Hlm. 205

¹⁴Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*, Cetakan ke 11, Jakarta: Kencana, 2011, hlm.35

¹⁵Amirudin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada,. 2016, hlm.34.

¹² Ariani, Hajeng W& Suyanto 2021 Kekerasan dan Penelantaran Anak, Malang;UB Press Hlm. 25

Bahan-bahan hukum inilah yang disebut bahan-bahan hukum primer dan mencakup tidak hanya seluruh hukum perundang-undangan akan tetapi juga yurisprudensi pengadilan dan produk lain apapun yang di akui sebagai hukum positif atau sebagai bagian - bagian dari hukum positif.¹⁶

Data sekunder yang dipergunakan dalam penelitian ini mencakup :

1. Bahan hukum sekunder,

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat kepada masyarakat, seperti KUH Perdata, UUJN, Kementerian Informasi dan Transaksi Elektronik.

2. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum sekunder, misalkan berupa kamus dan ensiklopedi.

Berdasarkan sifatnya, penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang keadaan atau gejala sehingga itu dapat mempertegas hipotesa-hipotesa guna memperkuat teori-teori yang sudah ada. Data yang disajikan dalam bentuk kalimat, tidak dalam bentuk data statistik sehingga penelitian ini bersifat kualitatif. Penelitian ini dapat memberikan gambaran berupa jawaban yang jelas bahwa ada kekosongan hukum bagi kreditur sebagai pembiaya dalam pengaturan tentang penjaminan pesawat udara yang dibeli dengan cara kredit atau sewa guna usaha dengan hak opsi atau dengan tanpa hak opsi.

C. Kerangka Teori

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.¹⁷

Sedangkan menurut C.S.T. Kansil perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.¹⁸ Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah suatu tindakan untuk melindungi atau memberikan pertolongan kepada subjek hukum, dengan menggunakan perangkat-perangkat hukum.¹⁹

Perlindungan hukum merupakan suatu konsep yang universal dari negara hukum. Pada dasarnya, perlindungan hukum terdiri atas dua bentuk, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif yakni: Perlindungan Hukum Preventif yang pada dasarnya preventif diartikan sebagai pencegahan. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersikap hati-hati dalam mengambil keputusan. Bentuk perlindungan hukum preventif terdapat dalam peraturan perundang-undangan guna mencegah terjadinya suatu pelanggaran serta untuk memberikan batasan-batasan dalam melakukan kewajiban. Perlindungan Hukum Represif berfungsi untuk menyelesaikan sengketa yang telah muncul akibat adanya pelanggaran. Perlindungan ini merupakan perlindungan akhir yang berupa pemberian sanksi terhadap pelanggaran yang telah dilakukan.

a. Perlindungan Hukum terhadap Pelaku Kejahatan

Walaupun telah ada bukti awal yang menguatkan tuduhan sebagai pelaku kejahatan, yang bersangkutan tetap berkedudukan sama sebagai manusia yang memiliki hak-hak asasi yang harus dihormati oleh siapa pun termasuk negara, Hukum acara pidana di Indonesia mengenal asas praduga tidak bersalah (presumption of innocence) dimana seseorang dianggap tidak bersalah selama belum ada putusan hakim yang menyatakan sebaliknya. Tujuan diberikannya perlindungan hukum bagi pelaku kejahatan adalah untuk

¹⁶ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 2008, hlm.12.

¹⁷ Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.54

¹⁸ C.S.T. Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm.102.

¹⁹ Philipus M. Hadjon, 2011, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, hlm.10.

menghormati hak asasi si pelaku kejahatan agar nasibnya tidak terkatungkatung, adanya kepastian hukum bagi si pelaku, serta menghindari perlakuan sewenang-wenang dan tidak wajar.²⁰

Perlindungan hukum bagi pelaku kejahatan (tersangka atau terdakwa) dalam sistem hukum pidana nasional banyak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP). Beberapa bentuk perlindungan terhadap pelaku kejahatan yang dapat ditemukan dalam KUHAP, antara lain sebagai berikut:²¹

- 1) Hak untuk mengetahui dasar/alasan penangkapan, penahanan dan/atau penjatuan pidana terhadap dirinya. Hak-hak ini dapat dilihat pada Pasal 50, Pasal 51, dan Pasal 59 KUHAP.
- 2) Hak untuk memperoleh ganti kerugian maupun rehabilitasi, apabila penangkapan penahanan ataupun penjatuan pidana terhadap dirinya tidak berdasarkan hukum. Hak ini dapat ditemukan dalam Pasal 95, Pasal 97 KUHAP.
- 3) Hak untuk mengeluarkan pendapat baik secara lisan maupun tulisan. Hak ini dapat dilihat pada Pasal 60, Pasal 61, Pasal 62 KUHAP.

b. Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan

Perlunya diberikan perlindungan hukum pada korban kejahatan secara memadai tidak saja merupakan isu nasional tapi juga internasional. Pentingnya perlindungan korban kejahatan memperoleh perhatian serius, hal tersebut dapat dilihat dari dibentuknya Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, sebagai hasil dari The Seventh United Nation Congress on The Prevention of Crime and the Treatment of Offenders, yang berlangsung di Milan, Italia, September 1985. Dalam Deklarasi Milan 1985 tersebut, bentuk perlindungan yang diberikan mengalami perluasan, tidak hanya ditujukan pada korban kejahatan (victims of crime) tetapi juga perlindungan terhadap korban akibat penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power).

Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 40/A/Res/34 Tahun 1985 telah menetapkan beberapa hak korban agar lebih mudah memperoleh akses keadilan, khususnya dalam proses peradilan yaitu:²²

- 1) Compassion, respect and recognition;
- 2) Receive information and explanation about the progress of the case;
- 3) Provide information;
- 4) Providing proper assistance;
- 5) Protection of privacy and physical safety;
- 6) Restitution and compensastion;
- 7) To access to the mechanism of justice system.

Setiap orang yang hidup di dunia tentu mempunyai hak dan kewajiban. Tanpa terkecuali seorang anak yang tinggal bersama dengan kedua orangtuanya. Perlu diketahui bahwa hak anak tertuang dalam konvensi anak-anak PBB pada tanggal 20 November 1989. Hak tersebut juga disahkan oleh negara Indonesia dalam Keputusan Presiden No. 36 tahun 1990.

Berikut adalah hak-hak anak yang perlu diketahui dan wajib dipenuhi orangtua, antara lain:²³

1. Hak Mendapatkan Identitas

Ketika anak lahir ia berhak untuk terdaftar dalam kartu keluarga dan memiliki akta kelahiran. Keduanya menjadi bentuk dokumen legal yang sangat penting untuk kehidupan anak di kemudian hari.

2. Hak untuk Mendapatkan Pendidikan

Seorang anak berhak untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Bahkan, bagi seorang anak yang berasal dari keluarga tidak mampu. Sebab, negara sudah menjamin haknya melalui Undang-Undang Perlindungan Anak. Dalam Undang-undang tersebut, negara bertanggung jawab untuk memberi biaya bantuan atau bantuan cuma-cuma atau pelayanan khusus bagi anak yang berasal dari keluarga tidak mampu, anak terlantar, serta anak

²² *Ibid*, hlm. 54.

²³ <https://www.hlm.odoc.com/artikel/ketahui-10-hak-anak-yang-wajib-dipenuhi-orangtua>, diunduh pada tanggal 02 Maret 2023

²⁰ Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, op.cit, h.20.

²¹ *Ibid*, hlm. 18.

yang bertempat tinggal di daerah terpencil.

3. Hak untuk Bermain

Bermain juga merupakan salah satu hak anak yang perlu dipenuhi. Sebab, bermain tak hanya menjadi sarana hiburan semata, tapi juga menjadi cara anak untuk belajar. Selain itu, jika anak tidak bermain, hal ini justru dapat meningkatkan kadar stres anak sehingga ia akan rewel sepanjang hari.

4. Hak untuk Mendapatkan Perlindungan

Perlindungan yang dimaksud merupakan perlindungan dari berbagai macam ancaman, kekerasan baik fisik maupun psikis, serta hal lain yang membahayakan anak. Artinya, orangtua wajib memberikan bentuk perlindungan baik pada anak laki-laki maupun perempuan demi keamanan dirinya.

5. Hak untuk Rekreasi

Perlu diketahui bahwa anak-anak juga rentan untuk mengalami stres. Oleh karena itu, anak juga berhak mendapatkan hak untuk rekreasi dan menyegarkan pikirannya. Hal ini penting dilakukan karena anak yang bebas stres akan memiliki perkembangan yang lebih optimal.

6. Hak untuk Mendapatkan Makanan

Seorang anak berhak untuk mendapatkan makanan yang bersih, bergizi, dan sehat. Maka dari itu, orangtua wajib menyediakan makanan bernutrisi setiap harinya untuk anak. Selain itu, seorang anak juga berhak mendapatkan ASI eksklusif selama dua tahun awal kehidupannya.

7. Hak untuk Mendapatkan Jaminan Kesehatan

Anak wajib mendapatkan jaminan kesehatan yang meliputi imunisasi, makanan sehat, posyandu, pemeriksaan gigi setiap 6 bulan sekali, serta pelayanan kesehatan reproduksi remaja.

8. Hak untuk Mendapatkan Status Kebangsaan

Anak juga berhak untuk diakui kewarganegaraannya oleh suatu bangsa secara resmi. Pengakuan ini tertuang dalam penerbitan dokumen kewarganegaraan, yang meliputi akta kelahiran dan kartu

identitas. Dokumen inilah yang nantinya dapat menjamin anak untuk mendapatkan berbagai pendidikan dan pelayanan kesehatan dari negara.

9. Hak untuk Turut Berperan dalam Pembangunan

Meskipun masih berusia dini, tapi anak-anak juga berhak untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Di sinilah dibutuhkan peran dari orang tua untuk memperjuangkan pendidikan anak sehingga anak dapat menjadi generasi penerus bangsa.

10. Hak untuk Mendapatkan Kesamaan

Baik bagi anak laki-laki, perempuan, agama apa pun, suku bangsa manapun, kaya atau miskin, hingga serta berkebutuhan khusus berhak mendapatkan kesamaan. Kesamaan tersebut merujuk pada kesempatan yang sama untuk tumbuh dan berkembang.

Kekerasan pada anak tidak selalu terlihat tandanya secara kasat mata namun, peristiwa tersebut hampir pasti meninggalkan luka emosional mendalam yang bisa terbawa hingga anak dewasa. Kekerasan pada anak usia dini tidak selalu mudah untuk dikenali. Anak-anak yang mengalami kekerasan sering kali takut untuk mengungkapkan peristiwa yang dialami.²⁴

a. Kekerasan Fisik dan Emosional

a) Tanda kekerasan fisik biasanya akan lebih terlihat dibandingkan emosional.

1. Memar pada tubuh secara tiba-tiba
2. Luka bakar
3. Patah tulang tanpa penyebab jelas
4. Rasa tidak percaya diri
5. Sakit perut
6. Rasa takut yang berlebihan

b) Kekerasan Seksual

Tak hanya lingkup eksternal, kekerasan pada anak juga sering ditemukan dalam keluarga. Salah satu bentuk yang sering terjadi adalah kekerasan seksual sejak usia dini. Anak mungkin menunjukkan beberapa tanda berikut ini:

1. Sering mimpi buruk

²⁴ <https://www.orami.co.id/magazine/kekerasan-pada-anak>, diunduh 02 Maret 2023

2. Depresi
3. Rasa takut tidak biasa
4. Mengompol
5. Infeksi saluran kemih
6. Nyeri atau pendarahan genital
7. Penyakit menular seksual

c. Pengabaian

Orang tua tak boleh lengah memperhatikan perubahan pada diri anak. Kekerasan bisa saja timbul akibat pengabaian yang jarang disadari. Beberapa tanda kekerasan pada anak bentuk pengabaian, antara lain:

1. Berat badan anak tidak bertambah
2. Anak tidak mendapatkan perilaku kasih sayang penuh
3. Nafsu makan anak tinggi, bahkan hingga mencuri makanan

Pengabaian adalah suatu perilaku tidak peduli kepada anak, yang mungkin terjadi dalam keluarga.²⁵

Pasal 13 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak berbunyi: "Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan :

- a. Diskriminasi
- b. Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual
- c. Penelantaran
- d. Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan
- e. Ketidakadilan
- f. Perlakuan yang salah lainnya

Menurut yurisprudensi, yang dimaksud dengan penganiayaan, yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka. Contoh "rasa sakit" tersebut misalnya diakibatkan mencubit, menendang, memukul, menempeleng, dan sebagainya. Pasal yang menjerat pelaku penganiayaan anak diatur khusus dalam Pasal 76C UU 35 tahun 2014 yang berbunyi: "Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak." Sementara, sanksi pidana bagi orang atau pelaku kekerasan/penganiayaan yang

melanggar pasal di atas ditentukan dalam Pasal 80 UU 35 tahun 2014.²⁶

- (1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76C, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp72 juta.
- (2) Dalam hal anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100 juta.
- (3) Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp3 miliar.
- (3) Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp3 miliar.

(4) Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat apabila yang melakukan penganiayaan tersebut orang tuanya.²⁷

D. Analisis dan Pembahasan

1. Penerapan Perlindungan Anak Menurut Undang-Undang No.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Di Indonesia sendiri, Peradilan Anak terbentuk sejak lahirnya Undang-Undang No.3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak. Dengan berlakunya undang-undang tersebut mulai tanggal 03 Januari 1998, maka tata cara persidangan maupun penjatuhan hukuman dilaksanakan berlandaskan undang-undang tersebut. Memang jauh sebelum dibentuknya Undang-Undang Pengadilan Anak tersebut, pengadilan negeri telah menyidangkan berbagai perkara pidana yang terdakwa anak-anak dengan menerapkan ketentuanketentuan yang ada dalam KUHP dan KUHP.²⁸ Menurut

²⁵ *Ibid*, hlm.1.

²⁶ <https://jabar.inews.id/berita/ini-pasal-dan-ancaman-hukuman-terhadap-pelaku-penganiayaan-anak/2> diunduh pada tanggal 06 Maret 2023

²⁷ *Ibid*, hlm.1.

²⁸ Arief Nawawi, Barda, Kapita Selekta Hukum Pidana tentang Sistem Peradilan Pidana Terpadu.Semarang., 2006, hlm.10

Soedarto, sejak tahun lima puluhan perhatian ke arah terwujudnya pengadilan anak telah timbul di manamana. Di samping itu beberapa hakim telah dikirim ke luar negeri untuk mempelajari penyelenggaraan pengadilan anak. Di beberapa Pengadilan Negeri telah ditunjuk hakim-hakim tertentu mengadili perkara-perkara yang terdakwa adalah anak-anak, dengan tidak terlalu menyimpang dari acara yang berlaku bagi orang-orang dewasa.²⁹ Menurut Soedarto, Pengadilan anak meliputi segala aktivitas pemeriksaan dan putusan perkara yang menyangkut kepentingan anak. Menurut analisa sejarah (Eropa dan Amerika) ternyata, bahwa ikut campurnya pengadilan dalam kehidupan anak dan keluarga senantiasa ditujukan kepada menanggulangi keadaan yang buruk seperti kriminalitas anak, terlantarnya anak dan eksploitasi terhadap anak. Secara harafiah, Peradilan Anak terdiri dari dua kata yaitu kata peradilan dan anak. Menurut kamus Bahasa Indonesia, peradilan berarti segala sesuatu mengenai pengadilan. Bertolak dari hal tersebut maka peradilan merupakan peristiwa atau kejadian atau hal-hal yang terjadi mengenai perkara di pengadilan. Secara sempit, peradilan adalah hal-hal yang menyangkut hukum acara yang hendak mempertahankan materiilnya. Sedangkan secara luas adalah kejadian-kejadian atau hal-hal yang terjadi dengan suatu perkara termasuk proses penerapan hukum acara dalam mempertahankan materiilnya.³⁰

Secara juridis, peradilan merupakan kekuasaan kehakiman yang berbentuk Badan Peradilan, dan dalam kegiatannya melibatkan lembaga Pengadilan, Kejaksaan, Kepolisian, Bantuan Hukum, untuk memberikan perlindungan dan keadilan bagi setiap warga Indonesia. Menurut Sudikno Mertokusumo, peradilan adalah suatu pelaksanaan hukum dalam hal konkrit adanya tuntutan hak, yang fungsinya dijalankan oleh suatu badan yang berdiri sendiri dan diadakan oleh negara serta bebas dari pengaruh apapun atau siapapun dengan cara memberikan putusan yang bersifat mengikat dan bertujuan mencegah *eigenrichting*. Fungsi Peradilan Anak pada umumnya adalah tidak berbeda dengan peradilan lainnya yaitu menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya, namun untuk Peradilan Anak perkara yang ditangani khusus menyangkut perkara anak. Pemberian perlakuan khusus dalam rangka menjamin pertumbuhan fisik serta mental anak sebagai generasi penerus yang harus diperhatikan masa depannya, dimana dalam hal ini untuk

memberikan suatu keadilan, hakim melakukan berbagai tindakan dengan menelaah terlebih dahulu tentang kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya. Hakim dalam mengadili berusaha menegakkan kembali hukum yang dilanggar oleh karena itu biasa dikatakan bahwa hakim atau pengadilan adalah penegak hukum. Pengadilan dalam mengadili harus berdasarkan hukum yang berlaku meliputi hukum yang tertulis dan hukum yang tidak tertulis. Bertolak dari hal tersebut maka dalam pelaksanaannya, fungsi tersebut dijalankan oleh pejabat-pejabat khusus Peradilan Anak, dengan kata lain, fungsi tersebut tidak akan tercapai tanpa adanya pemegang peran yaitu pejabat-pejabat peradilan.³¹ Bertolak dari hal tersebut maka tujuan Peradilan Anak, bukanlah semata-mata mengutamakan pidananya saja sebagai unsur utama, melainkan perlindungan bagi masa depan anak adalah sasaran yang hendak dicapai oleh Peradilan Anak. Bertolak dari aturan tersebut apabila dasar pemikiran dan tujuan peradilan anak difokuskan pada kesejahteraan anak maka berpijak kepada Undang-undang No.4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, proses peradilan anak juga haruslah dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak secara wajar baik secara rohani, jasmani maupun sosial sehingga dari pendekatan yang berorientasi pada kesejahteraan atau kepentingan anak diperlukan pula pendekatan secara khusus dalam proses penanganan anak yang bermasalah dengan hukum. Hal ini berarti bahwa diperlukan adanya perhatian khusus, pertimbangan khusus, pelayanan khusus, dan perlakuan khusus dalam penanganan anak yang bermasalah dengan hukum tersebut.³²

Berbicara mengenai proses peradilan anak yang berhadapan dengan hukum maka sebelum membahas mengenai hal bagaimana proses peradilan anak di Indonesia dan dalam instrumen internasional maka hendaknya kita membahas mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan proses penanganan anak itu sendiri. Proses peradilan adalah suatu proses yuridis, dimana harus ada kesempatan orang berdiskusi dan dapat memperjuangkan pendirian tertentu yaitu mengemukakan kepentingan oleh berbagai macam pihak, mempertimbangkannya dan dimana keputusan yang diambil tersebut mempunyai motivasi tertentu. Seperti halnya orang dewasa, anak sebagai pelaku tindak pidana juga akan mengalami proses hukum yang identik dengan orang dewasa yang melakukan tindak pidana,

²⁹ Atmasasmita, Romli, Sistem Peradilan Pidana Kontemporer, Bina Cipta, Bandung. 2010, hlm.12

³⁰ Dellyana Shanty, Wanita Dan Anak Dimata Hukum, Liberty, Yogyakarta. 1998, hlm.10

³¹ Harahap Yahya, Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidikan Dan Penuntutan, Sinar Grafika, Jakarta. 2006, hlm.121

³² GultomMaidin, Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Bandung, RefikaAditama, 2008, hlm.20

arti kata *juvenile justice system*.³³ penanganannya. Menghadapi dan menangani proses peradilan anak nakal, maka hal yang pertama yang tidak boleh dilupakan adalah melihat kedudukannya sebagai anak dengan semua sifat dan ciri-cirinya yang khusus, dengan demikian orientasi adalah bertolak dari konsep perlindungan terhadap anak dalam proses penanganannya sehingga hal ini akan berpijak ada konsep kejahteraan anak dan kepentingan anak tersebut. Penanganan anak dalam proses hukumnya memerlukan pendekatan, pelayanan, perlakuan, perawatan serta perlindungan yang khusus bagi anak dalam upaya memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Proses penanganan anak yang berhadapan dengan hukum erat kaitannya dengan penegakan hukum itu sendiri, dimana dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (*juvenile justice system*).³⁴

E. Kesimpulan

Anak korban kekerasan memiliki hak perlindungan sesuai dengan hukum, hak anak ini merupakan keharusan yang pokok dari kehidupan seorang anak yang telah dilahirkan ke dunia, kebutuhan untuk perlindungan hak-hak ini sebagai penjamin bahwa setiap anak berhak atas perlindungan juga melawan segala bentuk tindakan apapun terlebih kekerasan untuk mencapai pertumbuhan dan perkembangan anak yang baik sehingga dapat menjadikan anak-anak sebagai generasi penerus yang bisa dibanggakan. Perlindungan Hak-hak ini datur pada : Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Hak hidup yang dimaksud adalah Hak atas hidup dan kebutuhan dasar untuk keberlangsungan hidup anak, Tumbuh Kembang yang dimaksud seperti Hak untuk mengembangkan potensi secara penuh, Berpartisipasi yang dimaksud seperti Memberikan kesempatan pada anak untuk terlibat dalam hal-hal yang mempengaruhi hidup mereka sesuai dengan usia dan tingkat

perkembangan anak, dan Perlindungan yang dimaksud seperti Perlindungan anak untuk mencegah terjadinya segala bentuk kekerasan apapun. Pasal lain yang juga memberikan perlindungan terhadap anak korban kekerasan adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 harus berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pasal 20 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak yang menyatakan Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua atau Wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Perlindungan Anak. Dalam pasal ini mempertegas bahwa perlindungan anak ini kewajiban bagi setiap orang tanpa terkecuali. Kemudian adalah perlindungan hak anak yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga menjadi kategori anak yang harus mendapatkan perlindungan khusus seperti yang diatur menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 59 Ayat 1 yang menyatakan bahwa Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan Perlindungan Khusus kepada Anak Pada anak korban kekerasan fisik atau mental diatur pada Pasal 59 Ayat 2 huruf i Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. menyatakan bahwa Perlindungan Khusus kepada Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Anak korban Kekerasan fisik dan/atau psikis. Yang upayanya diatur pada Pasal 59A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. Serta khusus pada anak korban kekerasan fisik/mental diatur pada Pasal 69 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002.

F. Saran

Undang-undang perlindungan anak ini masih belum efektif dalam pelaksanaannya dapat dilihat dari masih banyaknya anak yg menjadi korban kekerasan setiap tahunnya, ketidak efektifan ini dikarenakan faktor hambatan dari Peranan negara dan perundangundangan yang masih timpang tindih dengan aturan lain, Banyaknya

³³ Kelana, Memahami Undang-undang Kepolisian (Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002), Latar Belakang dan Komentar Pasal demi Pasal, PTIK Press, Jakarta, 2002, hlm.11

³⁴ Kartini Kartono, Pathologi Sosial(2), Kenakalan Remaja, Rajawali Pers, Jakarta. 1992, hlm.13

aparatus penegak hukum yang masih menjadi pelaku tindak kekerasan terhadap anak memperparah kondisi, kemudian minimnya dukungan sarana yang mendukung perlindungan dan kesejahteraan bagi anak, minimnya pemahaman mengenai hak anak oleh masyarakat, tradisi negatif yang berkembang dalam masyarakat kita, bahwa kekerasan adalah hal yang lumrah. Banyak anggapan, menghukum fisik adalah metode terbaik dalam pendidikan, agar anak patuh dan disiplin, serta kurangnya sosialisasi mengenai perlindungan anak.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Arief Nawawi, Barda, Kapita Selekta Hukum Pidana tentang Sistem Peradilan Pidana Terpadu.Semarang., 2006

Atmasasmita, Romli, Sistem Peradilan Pidana Kontemporer, Bina Cipta, Bandung. 2010

Ariani, Hajeng Wulandari 2021 Kekerasan dan penelantaran pada anak UB Press Malang

Amirudin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada,. 2016

Ariani, Hajeng W& Suyanto 2021 Kekerasan dan Penelantaran Anak

Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung:Mandar Maju, 2008, Malang;UB Press

Baron, R. A dan Donn Byrne. 2003. Psikologi Sosial. Jakarta: Erlangga

C.S.T Kansi 2011Pengantar Ilmu Hukum Indonesia Jakarta; Rineka Cipta

C.S.T. Kansil, 1989, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta

Dellyana Shanty, Wanita Dan Anak Dimata Hukum, Liberty, Yogyakarta. 1998,

Dr Rahmat Amin, SH, MH 2021 Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan di Indonesia Yogyakarta; Deepublish

Drs.Suhasril 2016 Perlindungan hukum terhadap anak dan perempuan Depok

GultomMaidin, Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Bandung, RefikaAditama, 2008

Harahap Yahya, Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidikan Dan Penuntutan, Sinar Grafika, Jakarta. 2006

M. Nasir Djamil, 2013, Anak Bukan Untuk Dihukum Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA), Sinar Grafika, Jakarta

Kelana, Memahami Undang-undang Kepolisian (Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002), Latar Belakang dan Komentar Pasal demi Pasal, PTIK Press, Jakarta, 2002

Kartini Kartono, Pathologi Sosial(2), Kenakalan Remaja, Rajawali Pers, Jakarta. 1992

Maidin Gultom, 2010, Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, PT Refika Aditama, Bandung

Viltan BiljanaBernadethe Lefaan & Yana Suryana 2018, Tinjauan Psikologi Hukum Dalam Perlindungan Anak, Sleman;

Paul B. Horton. 1987.Sosiologi. Jakarta:Erlangga.

Philipus M. Hadjon, 2011, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Gajah Mada University Press, Yogyakarta

Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*, Cetakan ke 11, Jakarta: Kencana, 2011

Satjipto Rahardjo, 2000, Ilmu Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung

Internet

<https://www.hlm.odoc.com/artikel/ketahui-10-hak-anak-yang-wajib-dipenuhi-orangtua>, diunduh pada tanggal 02 Maret 2023

<https://www.orami.co.id/magazine/kekerasan-pada-anak>, diunduh 02 Maret 2023

<https://jabar.inews.id/berita/ini-pasal-dan-ancaman-hukuman-terhadap-pelaku-penganiayaan-anak/2> diunduh pada tanggal 06 Maret 2023

<http://id.wikipedia.org/wiki/anak>, diunduh tanggal 01 Maret 2023

Undang-Undang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perindungan Anak

